



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

Jalan Jambu Telp. (024) 94474 Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara  
Payakumbuh 26213, email : dpmptspyk@gmail.com



**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

**NOMOR : 500.16.7.2/024/DPMPTSP-PYK/PNF/VII/2026**

**DASAR** : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 400.3.3/14/PNFI/2026 Tanggal 16 Juli 2026 Tentang Izin Operasional Pendidikan Non Formal.

Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh sesuai dasar tersebut diatas,

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**

**Kepada**

Nama : Levi Gusni Daswety  
Jabatan : Ketua Pengurus  
Alamat : RT 001 RW 003, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori  
No NPWP : 1000 0000 0717 7671  
No Telp : 081275503152  
Email : -

**Untuk Menyelenggarakan**

Nama / Merek : PKBM Imam Ibnu Mubarak  
Kelompok Pendidikan : Non Formal  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan A, B, C  
Alamat : Jl. Tan Malaka, Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Payakumbuh Utara  
Akta Notaris (Jika Ada) : Nama Notaris : Ummul Husna, S.H., M.Kn Nomor : 05 Tanggal : 20 April 2026  
SK Yayasan (Jika Ada) : Nama Yayasan : - Nama Pemilik : - Nomor : - Tanggal : -  
Email Yayasan : -  
Jenis Izin : Baru  
Tanggal Terbit : 17 Juli 2026  
Masa Berlaku : Sampai dengan tanggal 17 Juli 2029

Catatan : Peraturan / Ketentuan bagi penyelenggara terdapat pada bagian belakang kutipan ini.

**KEPALA DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710503 200312 1006



Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah